

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 25 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
  - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 seri A).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**dan**

**BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAH RAGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk ataupun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Tempat Rekreasi adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk bermain.
14. Tempat Olah Raga adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berolah raga.
15. Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah fasilitas rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas penunjangnya.
16. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga milik pemerintah Kabupaten Lamandau.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.  
Surat Keberatan adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan oleh wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang

perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk fasilitas penunjang lainnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dengan menganut prinsip komersial.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tempat rekreasi;
  - b. arena bermain anak;
  - c. panggung seni; dan
  - d. tempat olah raga/Gedung Olah Raga.

**Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan/kunjungan, jenis layanan dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat yang tersedia dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

**a. Tempat Rekreasi**

**1. Retribusi Masuk Ketempat Rekreasi Wisata Alam**

- a) Pengunjung sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per orang
- b) Kendaraan Roda dua Sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per buah
- c) Kendaraan Roda Empat Sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per buah
- d) Kendaraan Roda Enam Sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per buah.

**2. Retribusi Masuk Ketempat Rekreasi Benda Cagar Budaya**

- a) Pengunjung mancanegara sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.
- b) Pengunjung domestik sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang.
- c) Kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per orang
- d) Kendaraan roda empat sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per buah
- e) Kendaraan Roda Enam Sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per buah.

**3. Pemakaian Arena Bermain Anak**

- a) Areal bermain anak Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah) per orang.

**b. Tempat Olah Raga**

**1. Pemakaian Lapangan Tenis**

- a) Pemakaian sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dikenakan retribusi sebesar :
  - 1) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 – 12.00 WIB.
  - 2) Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 – 18.00 WIB
  - 3) Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 – 22.00 WIB
- b) pemakaian sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dikenakan retribusi sebesar :
  - 1) Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 – 12.00 WIB.
  - 2) Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 – 18.00 WIB
  - 3) Rp. 80.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 – 22.00 WIB

- c) pemakaian sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dikenakan retribusi sebesar :
  - 1) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 – 12.00 WIB.
  - 2) Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 – 18.00 WIB.
  - 3) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 – 22.00 WIB.
- d) pemakaian pada hari minggu dikenakan retribusi sebesar :
  - 1) Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perorang untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 – 12.00 WIB.
  - 2) Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perorang, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 – 18.00 WIB.
  - 3) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 – 22.00 WIB.
  - 4) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari, untuk pemakaian pertandingan kegiatan tertentu pada siang hari pukul 06.00 – 19.00 WIB.
  - 5) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari, untuk pemakaian pertandingan kegiatan tertentu pada malam hari dari pukul 19.00 – 00.00 WIB.

## **2. Pemakaian Lapangan Bulu Tangkis**

- a) pemakaian 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu untuk satu lapangan:
  - 1) pagi hari Rp. 60.000,- (enam puluh Ribu rupiah) dari pukul 06.00 – 12.00 WIB.
  - 2) sore hari Rp. 90.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari pukul 12.00 – 18.00 WIB.
  - 3) malam hari Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) pukul 18.00 – 00.00 WIB.
- b) pemakaian 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu satu lapangan:
  - 1) pagi hari Rp. 40.000,- (empat ribu rupiah) pukul 06.00 – 12.00 WIB.
  - 2) sore hari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari pukul 12.00 – 18.00 WIB .
  - 3) malam hari Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari pukul 18.00 – 00.00 WIB.
- c) pemakaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu per satu lapangan:
  - 1) pagi hari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pukul 06.00 – 12.00 WIB.
  - 2) sore hari Rp. 40.000,- (empat ribu rupiah) dari pukul 12.00 – 18.00 WIB .
  - 3) malam hari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari pukul 18.00 – 00.00 WIB.
- d) pemakaian temporer per satu lapangan:
  - 1) Hari Libur
    - a. pagi hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pukul 06.00 – 12.00 WIB
    - b. sore hari Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pukul 12.00 – 18.00 WIB
    - c. malam hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pukul 18.00 – 00.00 WIB
  - 2) Hari Biasa
    - a. pagi hari Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) pukul 06.00 – 12.00 WIB

- b. sore hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pukul 12.00 – 18.00 WIB
- c. malam hari Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dari pukul 18.00 – 00.00 WIB

### **3. Pemakaian Lapangan Volly**

#### 1). Hari Libur

- a. pagi hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pukul 06.00 – 12.00 WIB.
- b. sore hari Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pukul 12.00 – 18.00 WIB.
- c. malam hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pukul 18.00 – 00.00 WIB.

#### 2). Hari Biasa

- a. pagi hari Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) pukul 06.00 – 12.00 WIB.
- b. sore hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pukul 12.00 – 18.00 WIB.
- c. malam hari Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dari pukul 18.00 – 00.00 WIB.

### **4. Pemakaian Lapangan Atletik**

#### a) Untuk Kegiatan Olahraga :

- 1) Siang hari Rp. 2.00.000,-
- 2) Malam hari Rp. 3.00.000,-

#### b) Untuk Kegiatan selain Olahraga :

- 1) Siang hari Rp. 4.000.000,-
- 2) Malam hari Rp. 8.000.000,-

### **5. Pemakaian Kolam Renang:**

#### a) Karcis Masuk

- 1) pagi hari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pukul 06.00 – 12.00 WIB
- 2) sore hari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pukul 12.00 – 18.00 WIB
- 3) Hari Minggu dan Hari Libur Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pukul 06.00 – 00.00 WIB

### **6. Pemakaian Lapangan Futsal:**

- a) pagi hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam
- b) sore hari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perjam
- c) malam hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjam

### **7. Pemakaian Stadion Sepakbola:**

#### a) Untuk Kegiatan Olahraga :

- 1) Siang hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pukul 06.00-18.00 WIB per Kelompok, Regu atau Club per bulan untuk pemakaian 2 kali dalam seminggu selama 3 jam;
- 2) Malam hari Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) pukul 18.00-00.00 WIB per Kelompok, Regu atau Club per bulan untuk pemakaian 2 Kali dalam seminggu selama 3 jam

#### b) Untuk Kegiatan selain Olahraga :

##### 1) Kegiatan Yang Bersifat Komersial

- a) Siang hari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 kali kegiatan pukul 06.00 – 18.00 WIB.
- b) Malam hari Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 1 kali kegiatan pukul 18.00 – 00.00 WIB.

##### 2) Kegiatan Sosial,Keagamaan dan Lainnya



- a) Siang hari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 kali kegiatan pukul 06.00 – 18.00 WIB.
- b) Malam hari Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 1 kali kegiatan pukul 18.00 – 00.00 WIB.

#### **8. Pemakaian GOR :**

- a) Untuk Kegiatan Olahraga :
    - 1) Siang hari Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pukul 06.00-18.00 WIB per Kelompok, Regu atau Club per bulan untuk pemakaian 2 kali dalam seminggu selama 3 jam.
    - 2) Malam hari Rp. 7.00.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pukul 18.00 – 00.00 WIB per Kelompok, Regu atau Club per bulan untuk pemakaian 2 kali dalam seminggu selama 3 jam.
  - b) Untuk Kegiatan selain Olahraga :
    - 1) Kegiatan Yang Bersifat Komersial  
Siang hari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Pukul 06.00 – 18.00 WIB per 1 (satu) kali kegiatan.
    - 2) Malam hari Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pukul 18.00 – 00.00 WIB per 1 (satu) kali kegiatan.
  - c) Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Lainnya
    - 1) Siang hari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pukul 06.00 – 18.00 WIB per 1 (satu) kali kegiatan.
    - 2) Malam hari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pukul 18.00 – 00.00 WIB per 1 (satu) kali kegiatan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap pemanfaatan dalam upaya pengembangan dan pembinaan atlet daerah dan pemanfaatan oleh siswa-siswi Kabupaten Lamandau.

#### **Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10**

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

### **BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi yang tertuang harus dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah dan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Tertanggung jika:
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dikatakan dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 17**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah dihapus kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dana pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.


**Ditetapkan di Nanga Bulik**  
**pada tanggal 17 Desember 2012**

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**MARUKAN**

**Diundangkan di Nanga Bulik**  
**pada tanggal 17 Desember 2012**

**SEKRETRAI DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**ARIFIN LP. UMBING**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2012 NOMOR 100 SERI C**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 25 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**I. PENELASAN UMUM**

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang mana menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan tetap memperhatikan potensi daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sesuai dengan kewenangan yang diberikan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas



Pasal 22  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2012 NOMOR 88 SERI C**